**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Penelitian yang Relevan**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, langkah awal sangat penting untuk mengkaji penelitian terdahulu dengan masalah yang sama atau yang berdekatan dengan variabel dalam judul skripsi ini. Dalam hal itu, tidak ada satupun skripsi yang secara khusus membahas Manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari ditinjau dari UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Hukum Islam. Oleh karenanya, dari pengamatan penulis atas semua hasil penelitian skripsi, maka penelitian yang paling mendekati serta mengarah dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jamruddin dengan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi STAIN Sultan Qaimuddin Kendari”.[[1]](#footnote-2) Dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:
   1. Bagaimana implementasi zakat profesi di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari?
   2. Apakah pembayaran zakat profesi di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dipengaruhi faktor UU Nomor 38 Tahun 1999, SK Ketua, atau pemahaman keagamaan?

10

Dengan hasil penelitian:

* + 1. Implementasi zakat profesi di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari sudah efektif meskipun yang aktif hanya ketua dan bendahara BAZ
    2. Pembayaran zakat profesi di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari berlandaskan kepada paham keagamaan yang selama ini diketahui bahwa zakat itu sebagai kewajiban bagi yang mampu.
  1. Jamaluddin Saho dengan penelitian skripsi yang berjudul “Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”.[[2]](#footnote-3) Dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:
     1. Apakah Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?
     2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam Pengelolaan Zakat?

Dengan hasil penelitian:

1. Pengelolaan zakat di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton ditemukan belum dapat terkelola dengan baik secara efektif dan optimal, baik pada pengelolaan zakat fitrah terlebih lagi zakat *mâl* (harta).
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat
   * 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban berzakat.
     2. Kurangnya sosialisasi BAZ terhadap masyarakat, tidak profesional dan akuntabelnya para pengurus atau pengelola zakat
     3. Masih dangkalnya iman di kalangan *muzakki.*
3. **Landasan Teori** 
   1. **Teori Zakat**
4. **Pengertian Zakat**

Kata zakat adalah *isim masdar* dari *zaka-yazku-zakah* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.[[3]](#footnote-4) Pengertian ini merujuk pada beberapa dalil al-Qur’an yakni di dalam surah surah ar-Rûm ayat 39:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[[4]](#footnote-5)

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat terhadap redaksi pengertian zakat, namun pada prinsipnya para ulama sepakat bahwa pengertian zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.[[5]](#footnote-6)

Sinonim dari kata zakat, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an dan Hadits adalah shadaqah, walaupun bila di lihat lebih jeli, sebenarnya istilah shadaqah sudah termasuk dalam zakat. Akan tetapi dalam istilah *fiqh*, zakat dan shadaqah memiliki perbedaan karena *fiqh* mendefinisikan shadaqah sebagai sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.[[6]](#footnote-7)

1. **Kehujjahan Zakat**

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan yang hukumnya *fardlu ‘ain* bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyari’atkan dalam al-Qur’an, as-Sunnah atau Hadits, maupun pendapat para ulama.

1. Al-Qur’an

Perintah disyariatkannya mengeluarkan zakat telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 43, surah al-An’âm ayat 141 dan surah at-Taubah ayat 11 berikut ini:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[[7]](#footnote-8)

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tatanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.[[8]](#footnote-9)

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.[[9]](#footnote-10)

1. As-Sunnah

:

Ibn Umar R.A.: Rasulullah SAW telah bersabda: Islam didirikan di atas lima perkara: Percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah jika kuat perjalanannya, dan puasa bulan ramadhan.[[10]](#footnote-11)

1. Pendapat Ulama

Para ulama baik klasik maupun kontemporer bersepakat bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa zakat wajib diserahkan melalui imam/pemimpin/’*âmil*.[[11]](#footnote-12)

Dengan demikian, merujuk pada al-Qur’an, Hadits dan Pendapat para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat hukumnya wajib sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan pimpinan yang diberi amanah sebagai ’*âmil* juga berkewajiban menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

1. **Hikmah dan Faidah Zakat**

Zakat yang merupakan rukun Islam dan ibadah yang hukumnya wajib ditunaikan setiap individu orang Islam yang telah memenuhi syarat-sayarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, pensyariatan zakat tersebut tentunya dapat dipastikan mempunyai hikmah dan faidah yang terkandung di dalamnya.

Dalam situs website Wikipedia tentang artike zakat menjelaskan bahwa hikmah zakat bisa tercermin dari urgensinya sebagai berikut:

* 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
  2. Pilar amal *jama'î* di antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah SWT.
  3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
  4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
  5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
  6. Untuk pengembangan potensi ummat
  7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam dan kepada orang Islam yang imannya masih lemah.
  8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. [[12]](#footnote-13)

Menurut sebagian ulama seperti yang dikutip oleh Fakhruddin bahwa faidah zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyah* (segi agama)*,* aspek *khuluqiyyah* (segi akhlak)*,* dan aspek *ijtimaiyyah* (segi sosial masyarakat)*.*

* + 1. Faidah *Diniyah*
       1. Menjalankan salah satu rukum Islam.
       2. Mengantarkannya kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
       3. Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri pada Allah.
       4. Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
       5. Sebagai sarana penghapus dosa.
    2. Faidah *Khuluqiyyah*

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak mampu.
3. Meyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan dapat juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
4. Penyucian terhadap akhlak.
   * 1. Faidah *Ijtimaiyyah*
     2. Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakirmiskin.
     3. Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
     4. Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
     5. Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah.
     6. Memperluas peredaran harta benda atau uang. [[13]](#footnote-14)
5. **Syarat-syarat terpenuhinya harta yang wajib dikeluarkan Zakatnya**

Hasbi ash-Shiddieqy memaparkan bahwa harta yang wajib dizakati apabila memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

* 1. Milik Penuh, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam.
  2. Berkembang, yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
  3. Cukup *Nishab,* yaitu harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
  4. Lebih dari Kebutuhan Pokok, yaitu memiliki kelebihan harta dalam kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.
  5. Bebas dari Hutang, yaitu Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi satu *nishab* dari harta yang harus dibayar pada waktu yang sama saat waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat.
  6. Berlalu Satu Tahun (*Haul*), yaitu harta-harta yang disyaratkan cukup setahun dimiliki nishabnya seperti binatang ternak, harta simpanan dan perniagaan.[[14]](#footnote-15)
  7. **Teori Manajemen**

Memberikan pengertian pada manajemen tidaklah mudah, hal ini disebabkan pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Oleh karena itu pada kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal. Sebagaimana Malayu S.P. Hasibuan mengartikan manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dengan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[[15]](#footnote-16)

Pengertian ini memberikan makna bahwasanya manajemen itu merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu organisasi dan harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.

Manajemen bisa dikatakan demikian, akan tetapi bisa juga mempunyai makna lebih luas dari itu. Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*.[[16]](#footnote-17) Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “mengendalikan, menangani, atau mengelola”. Manajemen menurut beberapa pakat atau ahli mengatakan:

Haroid dan Cyril O’Donnelmemaparkan bahwamanajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktifitas orang lain yang mengikuti perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

Andre F. Sikula mengatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.[[17]](#footnote-18)

G. R. Terry,Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), *actuating* (kepemimpinan) dan *controlling* (pengawasan), yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.[[18]](#footnote-19)

Qodri Azizi,*Management is process or form of work that involves the guidance or direction of group of people toward organizational goals or objectives* (manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang melipu arahan terhadap kelompok orang menuju tujuan organisasi).[[19]](#footnote-20)

Dari pemaparan beberapa pakar atau ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan pemimpin) dan *controlling* (pengawasan dan pengendalian), untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan pekerjaan itu terdiri dari berbagai macam ragam, misalnya berupa pengelolaan bisnis, industri, pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, olah raga, militer dan lain sebagainya. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dan sangat erat hubungannya. Bahkan hampir setiap aspek kehidupan manusia memerlukan pengelolaan. Oleh karena itu, manajemen ada dalam setiap aspek kehidupan manusia, dimana terbentuk suatu kerjasama (organisasi).

* 1. **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

UU No. 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, memaknai manajemen zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[[20]](#footnote-21)

Manajemen zakat adalah kegiatan pengelolaan zakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

* 1. **Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat**

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.[[21]](#footnote-22) Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.[[22]](#footnote-23)

Menurut Harold Koonts dan Cyrill O’ Donnel sebagaimna dikutip oleh Fakhruddin dalam bukunya mengemukakan, Prinsip-prinsip Perencanaan adalah sebagai berikut:

* + 1. Prinsip Membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditujukan kepada tercapainya tujuan.
    2. Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
    3. Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan.
    4. Prinsip kebijakan pola kerja.
    5. Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin.
    6. Prinsip tata hubungan perencanaan.
    7. Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya.
    8. Prinsip keterikatan dengan memperhitungkan jangka waktu.
    9. Prinsip ketepatan arah dengan pengamatan yang terus menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaan.
    10. Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakan-tindakan yang diperlukan agar tetap efektif. [[23]](#footnote-24)

Adapun faktor-faktor pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah faktor manusia dan faktor keterbatasannya. Dan dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan adanya empat faktor utama yaitu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rancangan atau perkiraan hari, dan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuannya.[[24]](#footnote-25)

Dengan demikian, inti pokok dari perencanan zakat adalah merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

Perencanaan tujuan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena tujuan adalah suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

* 1. Kemudahan *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
  2. Menyalurkan zakat kepada *Mustahiq* zakat.
  3. Memprofesionalkan organisasi zakat.
  4. Terwujudnya kesejahteraan sosial.

Selain tujuan di atas, dalam sebuah Badan atau Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Karena dari visi dan misi akan melahirkan program-program unggulan sebagai implimentasi dari pengelolaan zakat.[[25]](#footnote-26)

* 1. **Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat**

Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur, tugas dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan.

Sesuai dengan tuntutan UU No. 38 tahun 1999 pada Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat (termasuk ulama, kaum profesional, akademisi dan lain-lain), Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan agama.[[26]](#footnote-27)

Oleh karenanya, dalam pengorganisasian BAZ dan LAZ, kali pertama yang harus dilakukan adalah pengorganisasian pada tahap struktur pengelolaan lembaga itu yang didasarkan atas fungsi organisasi itu sendiri dengan mempertimbangkan program kerja, tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing pada struktur tersebut.

Adapun struktur organisasi BAZ dan LAZ bisa di lihat pada bagan berikut:

**Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dewan Pertimbangan | |  | | | | | Badan Pelaksana | | | |  | | | | | Komisi Pengawas | | | |
|  |  |  | |
| Ketua & Wakil | | Ketua Umum | | | |  | | | | | Ketua & Wakil | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  |  | | Bendahara | | |  | Ketua I | | | |  | Sekretaris Umum | | |  |  | |  | |
| Sekretaris & Wakil | |  | Ketua II | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| Anggota | |  | | |  | |  | |  | | | Anggota | | | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |
| Kepala Div. Pengumpulan | |  | | Kepala Div. Pendistribusian | | | |  | | Kepala Div. Pendayagunaan | | | |  | | | Kepala Div. Pengembangan | | | |
|  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
| UPZ | |  | | Staf | | | | Staf | | | | Staf | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| *Muzakki* | |  | | *Mustahiq* | | | | *Mustahiq* | | | | Motivator | | | |

**Sturuktur Organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badan Pendiri | |  |  |  |  | Dewan Syari’ah | |
|  | |  |  |
|  | | | |  | |
|  |  |  | Direktur | |
|  |  |
| Bidang |  |  |
|  |
|  | |
|  | | |  |  |  |
| Penghimpun | |  | Keuangan | | Pendayagunaan | |
|  |  | | |  |  |  |
| Bidang | |  | Bidang | | Bidang | |

Tahun 2003, Menteri Agama mengeluarkan keputusan No. 373 menggantikan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Dalam keputusan tersebut diuraikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAZ. Bagan kerja BAZ dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000. Dalam Juknis ini, struktur LAZ tidak disinggung sama sekali, karena kebijakan LAZ sepenuhnya diserahkan pada masyarakat.[[27]](#footnote-28)

Pengorganisasian para kelompok yang berhak menerima zakat diperlukan agar dana yang terhimpun oleh BAZ dan atau LAZ dapat didistribusikan, disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan syari’at Islam dan UU yang berlaku. Sehingga prosedur tersebut terorganisir dengan mempertimbangkan skala prioritas tiap-tiap *mustahiq*.

Dengan demikian, agar dana zakat didayagunakan dengan baik perlu adanya kebijakan umum sebagai berikut:

* + 1. Harus bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis dengan harapan dikemudian hari nanti tidak menjadi *mustahiq* lagi, dan bahkan diharapkan menjadi *muzakki*.
    2. Bagi Fakir, Miskin, *Riqâb*, *Muallaf* dan *Ibnu Sabîl* dititik beratkan individu dan jumlah yang sekedarnya untuk lembaga/badan hukum yang mengurusnya.
    3. Bagi *Sabilillâh*, *Ghârim*, dan ‘*Âmil* dititik beratkan kepada lembaga/badan hukum yang mengurusnya.
    4. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq*, dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan atau disimpan di Bank.

Pengorganisasian Pendayagunaan dana Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif.

1. Kubutuhan Konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan *ashnaf* dengan mendahulukan yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan.
2. Kebutuhan Produktif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif bagi para *mustahiq* yang masih terdapat kelebihan, dan adanya usaha-usaha yang memungkinkan, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.[[28]](#footnote-29)
   1. **Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat**

Pengumpulan zakat dilakukan oleh ‘*Ᾱmil* BAZ dengan cara menerima dan atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu. BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan atau persetujuan *muzakki*. BAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq*,* shadaqah*,* hibah*,* wasiat*,* waris*,* dan *kafarat*.

Dalam strategi pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu:

* + 1. Pembentukan unit pengumpulan zakat baik di tingkat nasional, propinsi, dan sebagainya.
    2. Pembukaan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang profesional.
    3. Pembukaan rekening bank. Demi kemudahan pengiriman zakat para *muzakki* dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka hendakya dipisahkan antara masing-masing rekening.

Pelaksanaan penghimpunan dana Zakat yang dilakukan oleh badan pelaksana juga bisa dilaksanakan dengan pendekatan berikut.

1. Pendekatan Personal yaitu dengan menjalin silaturrahim dengan beberapa tokoh masyarakat secara tatap muka langsung.
2. Pendekatan Kerjasama Institusional yaitu pihak pengelola bekerjasama dengan institusi terkait dengan cara masuk secara personal dan kemudian mencari simpati para pegawai dan karyawan di instansi tersebut.
3. Pendekatan Kerjasama Partisipatif yaitu dengan cara menjaring donatur melalui kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZ ataupun LAZ.

Sebagaimana yang dijelaskan pada awal pembahasan skripsi ini bahwa pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:

* 1. Konsumtif Tradisional, yaitu pembagian zakat kepada *mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permaslahan umat.
  2. Konsumtif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang *miskin* dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Seperti bantuan alat tulis dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya.
  3. Produktif Konvensional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha para *mustahiq*. Seperti mesin jahit dan sebagainya.
  4. Produktif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir. Seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah, sekolah dan lain sebagainya. [[29]](#footnote-30)
  5. **Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Zakat**

Pengawasan mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam manajemen karena manjemen yang baik pasti memerlukan pengendalian atau pegawasan secara efektif.[[30]](#footnote-31)

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia secara umum melalui pembentukan badan pengawas yang masuk dalam struktur organisasi. Sebagaimana yang diatur dalam Bab III pasal 6 ayat 5 dan Bab IV pasal 18, 19 dan pasal 20.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja BAZ dilakukan secara intern oleh Komisi Pengawas BAZ di semua tingkatan dengan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja BAZ. Oleh karenanya, dalam rangka mencapai akuntabilitas yang optimal, BAZ dapat menggunakan jasa lembaga independen (akuntan publik). Dan kemudian, hasil pengawasan tersebut dilaporkan pada BAZ untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Apabila dikemudian ditemukan pelanggaran dan atau penyimpangan, maka harus ditegakkan sanksi sesuai ketentuan perundang-udangan yang berlaku. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif melakukan pengawasan atas kinerja Pengelola Zakat.[[31]](#footnote-32)

Teknis pengawasan dalam pengelolaan zakat dapat ditinjau dari dua aspek pengawasan, yaitu:

* + 1. Pengawasan Internal

Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana akan disampaikan kepada Dewan pertimbangan BAZ yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan dan pembenahan, serta sanksi bagi yang melangggar ataupun menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

* + 1. Pengawasan Eksternal

Pengawasan secara eksternal dapat dilakukan oleh beberapa lembaga institusi dan masyarakat.

* + - 1. Pengawasan Legislatif

Badan Amil Zakat wajib memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya dan kinerjanya kepada DPR atau DPRD sesuai dengan tingkatannya.

* + - 1. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ dan peran tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media massa terutama pada *muzakki*.

* + - 1. Pengawasan Akuntan Publik

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan BAZ, unsur pengawasan dapat meminta bantuan akuntan publik.

Badan Amil Zakat wajib memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR atau DPRD sesuai dengan tingkatannya. Setiap Divisi, Bidang, Seksi dan Urusan pada BAZ dengan menyampaikan laporannya kepada Ketua BAZ melaui sekretaris yang menampung dan menyusun laporan-laporan tersebut secara berkala. Materi laporan meliputi semua kegiatan BAZ yang telah dilakukan, mencakup pengumpulan, dan pendayagunaannya, serta berbagai kebijakan yang telah diputuskan. Laporan, pendapat dan pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat atau lembaga terkait kepada BAZ perlu diolah dan digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dan pelaporan berkala.[[32]](#footnote-33)

Kewajiban Organisasi Pengelola Zakat melaksanakan akuntansi yang akuntabilasi dan transparansi secara implisit telah diatur dalam UU Pengelolaan Zakat dan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 286. Laporan atau akuntasi keuangan Unit Pengelola Zakat (UPZ) dibuat dengan tujuan menyajikan informasi kegiatannya, untuk menilai program, pelayaanan dan kegiatan UPZ dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

* 1. **Hukum Islam**

Perintah manajemen (pengelolaan) zakat dalam sebuah organisasi sudah diisyaratkan dalam al-Qur’an surah at-Taubah ayat 103 berikut ini:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[[33]](#footnote-34)

Ayat di atas mewajibkan adanya kegiatan pengambilan atau pemungutan zakat dari para *muzakki* dengan prinsip proaktif dan inisiatif dari seorang petugas yang disebut dengan *‘âmil.* Menurut Imam al-Mawardi menyatakan bahwa *‘âmil*  adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.[[34]](#footnote-35) Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan surah at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa:

‘*Ᾱmil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).[[35]](#footnote-36)

Dalam pembahasan ini, petugas yang dimaksud adalah badan atau lembaga pengelola zakat.

Selanjutnya dalam surah at-Taubah ayat 60 adalah perintah mendistribusikan zakat kepada golongan-golongan tertentu berikut ini:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[36]](#footnote-37)

Orang-orang yang berhak menerima zakat dinamakan *mustahiq. Mustahiq* dibagi menjadi delapan *ashnaf* (golongan), sebagaimana yang termaktub dalam ayat di atas. dengan paparan interpretasi berikut ini:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan kebutuhan hidupnya, dan tidak ada orang yang menanggung atau menjamin hidupnya.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang menanggungnya. Dalam mempertimbangkan kedua kelompok di atas (fakir dan miskin) agar dapat menerima zakat, tidak cukup dengan hanya melihat berdasarkan kebutuhan primernya saja, tetapi juga kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain.[[37]](#footnote-38)
3. *‘Amil* (Pengurus zakat), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Orang yang dapat menjadi *âmil* setidaknya harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu: Islam, Mukallaf, amanah, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.[[38]](#footnote-39)
4. *Muallaf.* Menurut Syafi’iyyah, *Muallaf* diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam dan atau Muslim yang lemah imannya agar bertambah kuat iman mereka, atau tokoh masyarakat yang masuk Islam yang diharapkan mengajak kelompoknya, atau orang Islam yang kuat imannya dan dapat mengamankan dari kejahatan orang kafir serta orang yang dapat menghambat tindakan yang tidak mau berzakat.[[39]](#footnote-40)
5. *Riqâb* (Memerdekakan Budak), yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan zakat agar merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan.[[40]](#footnote-41)
6. *Ghârim* (Orang berhutang), yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Atau orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa dan atau orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, maka hutang mereka bisa dibayar dengan zakat.[[41]](#footnote-42)
7. *Sabilillâh,* yaitu segala amal atau kegiatan yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[[42]](#footnote-43) Seperti santri, pelajar atau mahasiswa, dan atau biaya untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, tempat ibadah, dan sebagainya.
8. *Ibnu Sabîl,* yaitu orang yang bepergian bukan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[[43]](#footnote-44)

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat hanya ditujukan kepada delapan *ashnaf* yang telah disebutkan pada surah at-Taubah ayat 60.

Praktek pengelolaan zakat sudah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi’in. Dalam bidang pengelolaan zakat, Rasulullah SAW memberikan contoh dan petunjuk operasinalnya. Kitab *al*-*Amwâl* adalah bukti bahwa Rasulullah SAW pada masa kehidupannya, telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abû Ubaid menegaskan adanya sebuah dokumen tentang shadaqah yang diterapkan oleh Nabi di samping manajemen dan teknisnya. Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep pembagian tugas *‘âmil* yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu *Katabah* bertugas untuk mencatat para wajib zakat, *Hasabah* bertugas untuk menaksir dan menghitung zakat, *Jubah* bertugas untuk menarik, mengambil zakat dari para *muzakki, Khazanah* bertugas untuk menghimpun dan memelihara harta dan *Qasamah* bertugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq.[[44]](#footnote-45)*

Pengumpulan zakat pada masa al-Khulafa al-Rasidun dapat dibagi menjadi empat periode, periode Abū Bakar ash-Shiddiq, ‘Umar bin al-Khattab, ‘Uthmān bin Affan dan ‘Ali bin Abi Thalib. *Pertama,* zakat pada masa Abū Bakar ash-Shiddiq. Ia adalah sahabat Rasulullah SAW. pertama yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan shari‘ah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abū Bakar ash-Shiddiq, beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personal Rasulullah SAW. Menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya Rasulullah SAW. zakat tidak lagi wajib. Namun demikian, kesalahan pemahaman ini terbatas kepada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari shalat. Namun sejauh berkaitan dengan pembayaran zakat ada suku-suku di kalangan Badui yang menganggap zakat bagi mereka sebagai hukuman atau beban. Abū Bakar r.a. mengatakan bahwa di antara orang-orang Arab Badui itu ada kelompok yang memandang apa yang mereka bayarkan yakni shadaqah wajib sebagai suatu kerugian.[[45]](#footnote-46)

*Kedua,* zakat pada masa ‘Umar bin al-Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi saw. yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan realitas sosial. Di antara ketetapan itu adalah menghapus zakat bagi *muallaf,* enggan memungut bagian *ushr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. dan lain-lain. Tindakan ‘Umar r.a. dalam menghapus bagian zakat pada *muallaf* bukan berarti ia mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur’an, seperti dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan dari zaman Rasulullah SAW. dahulu. Sementara tindakan ‘Umar r.a. terhadap orang-orang Nasrani Bani Taghlib tetap dikenakan beban kewajiban dua kali beban zakat atau *zakah muda ‘afah*. Jadi pada hakekatnya *zakah muda‘afah* itu adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbangan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim, sedangkan beban tambahannya itu adalah sebagai imbangan zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam, karena mengandung unsur peribadatan dan shi’ar Islam. Bagi ‘Umar r.a. tidak ada suatu penghalang untuk menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut.[[46]](#footnote-47)

*Ketiga,* zakat pada masa ‘Uthmān bin Affan. Zakat pada masa ‘Uthmân r.a. dibagi menjadi dua yaitu zakat *al-Amwal al-Zahirah* (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan hasil bumi dan zakat *al-Amwal al-Batiniyah* (harta benda yang tak tampak atau tersembunyi) seperti uang dan barang perniagaan. *Al-Amwal al-Zahirah* dikumpulkan oleh negara, sedangkan *al-Amwal al-Batiniyah* diserahkan kepada yang berkewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya sendiri (*self assessment*). Jelasnya zakat harta jenis *al-Amwal al-Zahirah* diurus langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat perlengkapannya. Sedangkan zakat harta jenis *al-Amwal al-Batiniyah* diserahkan kepada si wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta yang merupakan barang dagangan impor dan ekspor, yang menjadi kategori harta yang *zahir* yang pungutan zakatnya dilaksanakan oleh pemerintah.[[47]](#footnote-48) *Keempat,* zakat pada masa pemerintahan ‘Ali bin Abi Talib. Ia dibai’at menjadi khalifah setelah lima hari terbunuhnya khalifah ‘Uthmân bin Affan. Pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik.[[48]](#footnote-49) Meskipun dalam situasi politik yang tidak stabil dan goncang itu, ‘Ali r.a. tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani persoalan zakat, karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama. Bahkan ketika ‘Ali r.a. bertemu dengan para fakir miskin dan pengemis buta non muslim (Nasrani), ia menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oleh *Bayt al-Mâl.* Di samping itu juga, ikut secara langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan (مال) apapun diwajibkan zakat, termasuk zakat fitrah.[[49]](#footnote-50)

Dalam periode Daulah Bani Umayyah (tabi‘in) yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah ‘Umar bin Abdul al-‘Aziz (717 M). Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Di antara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, seperti zakat fitrah, sektor jasa bahkan profesi saat itu juga wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan. Ia terkenal karena kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah di *Bayt al-Mâl* bahkan petugas *‘âmil* zakat, menemukan kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.[[50]](#footnote-51)

Yahya bin Sa‘id, sebagaimana dikutip Shalabi, mengatakan bahwa ‘Umar bin Abd al-‘Aziz membagi zakat kepada penduduk fakir miskin sehingga tidak ditemukan lagi seorang pun yang mau menerima harta zakat. Kesaksian ini menggambarkan betapa kesejahteraan, kemakmuran rakyat saat itu dapat terwujud dengan sedemikian rupa dan menjauhkan rakyat dari masalah kemiskinan. Pada masa ‘Umar bin Abd al-‘Aziz, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian banyak. ‘Umar bin Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mâl mustafad* lainnya.[[51]](#footnote-52)

* 1. **Kerangka Pikir**

Setiap muslim dalam kehidupan bermasyarakat dituntut mengamalkan salah satu prinsip Islam bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan golongan kaya dalam masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomis, yang muaranya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah, kaum dhu’afa atau golongan *ashnaf* yang dimaksud pada surah at-Taubah ayat 60 di atas. Prinsip di atas meniscayakan sebuah pengejahwantahan secara legal formal, kelembagaan, dan kekuasaan. Sehingga turunlah perintah Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103 di atas tentang penanganan secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan yang pada praktenya dilakukan oleh *‘âmil* baik secara perorangan atau badan yang ditunjuk *waliyul ‘amri* atau pemerintah. Maka, demi menjamin keteraturan, profesionalisme, keadilan, tepat guna dan demi menghindari praktek-praktek yang melanggar aturan agama dan hukum yang berlaku, di Indonesia melalui pemerintah membuat sebuah formulasi yang mengakomodir semua pertimbangan di atas yang dituangkan dalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 5 dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat serta pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif dengan prosedur pelaksanaan harus mencakup kegiatan-kegiatan yang terdapat pada penjelasan pasal 1 ayat 1 yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.[[52]](#footnote-53)

Untuk lebih jelasnya uraian kerangka pikir di atas dapat dilihat dalam skema kerangka pikir berikut ini:

**SKEMA KERANGKA PIKIR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Landasan Hukum**   1. Al-Qur’an dan as-Sunnah 2. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | | | | | | | |
| Zakat Profesi |  |  | **MANAJEMEN BAZ STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI** | | |  | | | | | Golongan  *Ashnaf* | |
|  | |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | | | | * + 1. Konsumtif     2. Produktif | |
|  |  |
| Manajemen Zakat :  Perencanaan  Pengorganisasian  Pelaksanaan dan Pengarahan  Pengawasan | |  | | Tujuan Pendayagunaan Zakat:  Meningkatkan hasi guna dan daya guna  Pemanfaatan usaha produktif | |  | | **Zakat dapat terkelola secara optimal sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 dan Hukum Islam** | | | | | | |
|  | |

1. Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari’ah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2012 [↑](#footnote-ref-2)
2. Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari’ah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2005 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dan Fikih Kontemporer,* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2002), hal. 10. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Penerbit Jumanâtul *‘*Ali, 2005), hal. 409 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 192. [↑](#footnote-ref-6)
6. Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan,* (Bandung: Marja, 2004), hal. 27-28. [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 8 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.*, hal. 147 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.*, hal. 189 [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hal. 7 [↑](#footnote-ref-11)
11. Nikthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (bagi pegawai negeri dan pegawai perusahan daerah),* (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 14. [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>. Diakses pada tanggal 15 September 2012 [↑](#footnote-ref-13)
13. Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 243-244. [↑](#footnote-ref-14)
14. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hal. 38 [↑](#footnote-ref-15)
15. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian, dan Masalah,* (Jakarta: Bumi Kasara, 2005), hal. 2. [↑](#footnote-ref-16)
16. Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), hal. 1. [↑](#footnote-ref-17)
17. Malayu S.P. Hasibuan, *Op., Cit.,* hal. 2-3. [↑](#footnote-ref-18)
18. Yayat M. Herujito, *Op., Cit.,* hal. 3. [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhammad Hadi., *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, hal. 164 [↑](#footnote-ref-20)
20. Republik Indonesia, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 164, 1999), hal. 1 [↑](#footnote-ref-21)
21. Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari’ah dalam Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 78. [↑](#footnote-ref-22)
22. Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen,* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 10. [↑](#footnote-ref-23)
23. Fakhruddin, *Op.Cit.,* hal. 271-273. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.,* hal. 276. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.,* hal. 277-278. [↑](#footnote-ref-26)
26. Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Zakat,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 78-79. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.,* hal. 294-297. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.,* hal. 308. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.,* hal. 314-315. [↑](#footnote-ref-30)
30. Sukarna, *Op.Cit.,* hal. 109. [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 82. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,* hal. 80. [↑](#footnote-ref-33)
33. Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 204 [↑](#footnote-ref-34)
34. Hizbut Tahrir Indonesia, *Al-Wa’ie: Media Politik dan Dakwah,* (Jakarta: HTI Press, 2009), hal. 29 [↑](#footnote-ref-35)
35. Didin Hafidhuddin, “*Harta Berkah dan Bertambah”*(Jakarta:Gema Insani, 2007). Hal :169 [↑](#footnote-ref-36)
36. Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 197 [↑](#footnote-ref-37)
37. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hal. 35. [↑](#footnote-ref-38)
38. Yusuf Qardhawi, “*Fiqhuz Zakat”* diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat,* (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998), hal 351-352. [↑](#footnote-ref-39)
39. Enizar dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS,* (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 22. [↑](#footnote-ref-40)
40. Sofyan Hasan, *Op.Cit.,* hal. 45. [↑](#footnote-ref-41)
41. Enizar, dkk., *Op.Cit.,* hal. 21 [↑](#footnote-ref-42)
42. Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.,* hal. 610 [↑](#footnote-ref-43)
43. Enizar, dkk., *Op.Cit.,* hal. 22 [↑](#footnote-ref-44)
44. Muhammad Hadi, *Op.Cit.*, hal. 70-71 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid.,* hal. 71-72 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.,* hal. 73 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.,* hal. 74 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.,* hal. 75 [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid.,* hal. 75-76 [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.,* hal. 76 [↑](#footnote-ref-52)
52. Republik Indonesia, *Loc.Cit.,* hal. 1 [↑](#footnote-ref-53)